



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 264/2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINDAKAN LAPANGAN
PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN
PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN
DAN PENGAWALAN DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Kerinci, perlu dilakukan penindakan lapangan melalui upaya pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan oleh instansi dan aparat yang berwenang;
- b. bahwa untuk memastikan upaya yang dilakukan tersebut dapat terkoordinasi dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai dengan tertib administrasi, perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Penindakan Lapangan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Penindakan Lapangan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

- KEDUA : Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan dan melaksanakan perencanaan dan program terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pengembangan sumber daya manusia anggota SATPOL-PP Kabupaten Kerinci;
 - d. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. membuat dan menyiapkan laporan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- KEEMPAT : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, pada sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan, dengan Kode Rekening 1.05.02.2.01.0015.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 17 Desember 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/ Kep. 284 / 2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PENINDAKAN LAPANGAN
PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI
DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI,
PEMBINAAN DAN PENYULUHAN,
PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN
DAN PENGAWALAN DI KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINDAKAN LAPANGAN
PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN
PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN
DAN PENGAWALAN DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
KERINCI
- III. KETUA : KEPALA BIDANG TRANTIB DAN LINMAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
KERINCI
- IV. SEKRETARIS : KASI TRANTIBUM SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KERINCI
- V. ANGGOTA : 1. IPDA AMDANI SUYITNO, S.Pd
NRP. 75080940
(KEPALA KEPOLISIAN SUB SEKTOR
SIULAK)
2. SERMA ADRI SAHPRO
NRP. 31950056361272
(KODIM 0147 KERINCI)
3. RAMON. SF, S.Sos
NIP. 19711111 200604 1 011
(PENGELOLA TRANTIBUM)
4. INDRA FANDRIZAL, S.Sos
NIP. 19780705 200801 1 005
(PENGELOLA TRANTIBUM)
5. RIKI YULIANTO
NIP. 19840720 201001 1 001
(KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN)

BUPATI KERINCI,



MONADI